

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang lebar pada bagian analisis hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi poin penting dari tesis tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Moralitas aparat penegak hukum sangat urgen dibutuhkan dalam penegakan hukum sebagai upaya mencapai keadilan, sebab hukum akan menjadi semakin baik kalau dijalankan oleh aparat yang bermoral tinggi. Hukum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas, sebab aspek moralitas membuat hukum semakin superior dan kredibel sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan hukum termasuk mencapai keadilan. Memisahkan moral dari hukum berarti memisahkan kendaraan dari pengemudi. Hukum tidak mungkin dapat berjalan tanpa sang pengemudi yang baik yang mampu menjalankan kendaraan (baca: hukum) tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh semua pihak. Oleh karena itu, hukum secara substansial mesti mengandung keadilan dan moralitas, selain karena kandungan isi hukumnya yang bermoral juga karena aparat yang menjalankan hukum tersebut memiliki integritas moral yang tinggi dan otentik.
2. Untuk memperbaiki atau memulihkan moralitas aparat penegak hukum dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kegiatan-kegiatan rohani dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin agama sebagai pemberi wejangan atau ceramah kerohanian yang bersifat menegaskan dan mengingatkan

urgennya moralitas seorang aparat penegak hukum agar hukum di Indonesia tetap superior.

B. SARAN/ REKOMENDASI

Berdasarkan pergumulan penulis dalam merangkai analisis tesis ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan hukum, agar dapat mendidik para mahasiswa hukum dengan sikap yang baik karena keteladanan merupakan salah satu cara untuk menanamkan moralitas yang baik.
2. Sistem rekrutmen untuk menjadi aparat penegak hukum harus dilakukan dengan objektif dan sungguh-sungguh tanpa ada suap-menyuap. Sistem rekrutmen yang baik, akan melahirkan aparat penegak hukum yang kredibel dan memiliki integritas kepribadian serta moral yang baik.
3. Terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi bertumbuh dan berkembangnya aparat penegak hukum yang bermoral tinggi. Kondisi yang baik tersebut bisa tercipta kalau aparat penegak hukum yang menjadi pemimpin (atasan) lembaga atau institusi tersebut menjadi teladan bagi para bawahannya. Setiap anggota aparat penegak hukum tetap bertahan dan berkomitmen terhadap moral individunya, sehingga menjadi sumbangan yang berarti bagi keberlangsungan moralitas kolektif dalam sebuah institusi penegak hukum. Selain itu, dalam institusi penegak hukum, mesti ada jadwal yang teratur bagi pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, dan kegiatan-kegiatan rohani yang menjadi bekal moral bagi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Burhanuddin. *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Baghi, Feliks. *Filsafat Alteritas dan Kemungkinan Etis Metafisika Yang Heteronom dalam Ceunfin, Frans dan Baghi, Feliks (eds.). Mengabdikan Kebenaran*. Maumere: Ledalero, 2005.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Gilissen, John E. dan Gorle, Frits E. *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Indriyo, Mahendra Sony. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara, 12 September 2013.
- Ka'bah, Rifyal. *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice, dalam Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2006.
- Kebung, Konrad. *Manusia dan Diri Yang Utuh*. Ende: Nusa Indah, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law State*. New York: Rusel and Rusel, 1971.
- *Pure Theory of Law*. Berkely: University of California Press, 1978.
- Kirana, Dila Candra. *UUD 45 Dan Perubahannya*. Jakarta: Kunci Aksara, 2012.
- Koten, Yosep Keladu. *"Filsafat Politik" (ms.)*. Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2008.
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Magnis, Franz von . *Etika Umum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Pramono, Krisna. Ketua Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Wawancara, 12 September 2013.
- Prawiro, Wahono. *"Utilitarianisme dan Masalah Keadilan"*. Jakarta: Driyarkara, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rawls, John. "Warga Negara Sebagai Pribadi Merdeka dan Setara" dalam Baghi, Felix (ed.). *Kewarganegaraan Demokratis: Dalam Sorotan Filsafat Politik Bhineka Tunggal Ika*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, penerj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*. Yogyakarta: Atma Jaya, 2011.
- Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sutedjo. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara 12 September 2013.
- Tridiatno, Agus. *Masalah-Masalah Moral*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2000.
- Try Setyaningrum, Anastasia Ririn. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara, 12 September 2013.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi: Telah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- *Membangun Hukum, Membela Keadilan: Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *'Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik'*, *Jurnal Analisis Hukum*. Jakarta: Hukumonline, Jangan Tunggu Langit Runtuh, 2002.

----- *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Wantu M., Fence. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Whisnu, Antonius Tritogo G. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Wawancara, 12 September 2013.

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co, 1990.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Encyclopedia International, Grolier Incorporated, New York, 1967.

Echols, Jhon M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1976.

Garner, Bryan A. (et.al). *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Group, 1999.

Liputo, Yuliani. (ed.). *Kamus Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

New Webster Dictionary of the English Language, Grolier Incorporated, New York, 1970.

UNDANG-UNDANG, PERATURAN BERSAMA, KONVENSI DAN DEKLARASI

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Kode Etik Advokat, Ditetapkan 23 Mei 2003.

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.